



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 354 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengadaan Tanah Bina Marga adalah Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Dinas Bina Marga.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
19. Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
20. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

21. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau lainnya yang dapat dinilai.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk prasarana kebinamargaan.
- (2) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengadaan Tanah Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - d. pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Bina Marga;
  - e. pelaksanaan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Bina Marga;
  - f. pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana Bina Marga disusun berdasarkan studi kelayakan;
  - g. pengoordinasian dengan Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan;

- h. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan inventarisasi, musyawarah dan pemberian ganti rugi;
- i. fasilitasi pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana Bina Marga;
- j. pelaksanaan koordinasi upaya pengamanan lahan terhadap tindakan pengambilan dan/atau penggunaan lahan prasarana Bina Marga secara ilegal;
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
- p. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I;
  - d. Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai lingkup tugasnya;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga;
  - k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengadaan Tanah Bina Marga; dan
  - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I

##### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan pada lingkup wilayah I.
- (2) Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat I meliputi :
  - a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- b. Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
  - c. Kota Administrasi Jakarta Timur.
- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan;
  - d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana bina marga;
  - e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana bina marga;
  - f. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga terkait dengan pembangunan prasarana kebinamargaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang kebinamargaan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
  - i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
  - j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
  - k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
  - l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
  - m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
  - n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;
  - o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

- q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
- r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;
- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan splitzing (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui APBD maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan splitzing sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan pada lingkup wilayah II.
- (2) Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat II meliputi :
  - a. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
  - c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- (3) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan jabatan struktural.
- (5) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (6) Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan;
  - d. menyusun perencanaan teknis pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana bina marga;
  - e. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk kebutuhan prasarana bina marga;
  - f. menyusun kajian/studi kelayakan lokasi rencana pengadaan tanah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga terkait dengan pembangunan prasarana kebinamargaan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pembuatan Trace dan perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana bidang kebinamargaan;
  - h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Penilai Tanah (konsultan appraisal) dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Tanah;
  - i. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan;
  - j. melaksanakan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;
  - k. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak;
  - l. fasilitasi pembentukan tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan;
  - m. menerima dan memproses keberatan dari Pihak yang Berhak terkait rencana lokasi pembangunan;
  - n. mempersiapkan peta lokasi pembangunan;
  - o. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
  - q. melaksanakan koordinasi dengan lembaga pertanahan dan Pihak yang Berhak dalam hal penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian;
  - r. melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak atas Objek Pengadaan Lahan;

- s. melaksanakan fasilitasi penyerahan hasil pengadaan tanah;
- t. melaksanakan koordinasi penertiban terhadap tanah aset pemda yang telah dibebaskan yang masih dikuasai oleh pihak-pihak secara ilegal dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- u. melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan pendataan tanah Pemda yang merupakan kewajiban pengembang yang belum diserahkan kepada Pemda dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- v. memfasilitasi proses pembuatan sertifikasi terhadap tanah yang sudah dibebaskan atau sudah dibayarkan ganti rugi serta melakukan spliting (pemisahan sertifikat) jika masih terdapat sisa tanah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- w. melaksanakan koordinasi pengamanan terhadap lahan/tanah yang telah dibebaskan melalui APBD maupun lahan/tanah yang telah diserahkan pengembang sebagai kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai dengan selesainya proses pencatatan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka kebutuhan pembangunan prasarana kebinamargaan berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait;
- x. melaksanakan pembuatan tanda-tanda dan/atau patok-patok batas dalam rangka pengamanan tanah;
- y. membuat laporan bidang Tanah yang sudah diberikan ganti rugi untuk keperluan spliting sertifikat tanah (jika masih tersisa); dan
- z. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengadaan Tanah Bina Marga diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Bina Marga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Bina Marga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Bina Marga.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengadaan Tanah Bina Marga merupakan pendapatan daerah.

- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX

### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengadaan Tanah Bina Marga sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

## BAB X

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) Unit Pengadaan Tanah Bina Marga menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengadaan Tanah Bina Marga mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Bina Marga.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengadaan Tanah Bina Marga dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengadaan Tanah Bina Marga diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62221


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGADAAN TANAH BINA MARGA



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA